

# **Analisis SWOT *Financial Technology* (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)**

**Ridwan Muchlis**

CIMB Niaga Unit Syariah

ridwanmuchlis.28@gmail.com

## **Abstract**

This study wants to know the development of applications created by Islamic banking in order to be able to utilize FinTech in an effort to accelerate the financing process. This technology is expected to facilitate services to customers in terms of financing products in Islamic banks. The variety of financing products in Islamic banking requires a more applicative system to make it easier for customers to understand, understand, and use these financing products with an application. But the development of this fintech application turned out to have several disadvantages. One of them is the need for an internet network that supports the efficiency of financing activities in Islamic banks and also the existence of cyber crime activities that make the interest of customers to use this application to be reduced. This type of research is qualitative research using the SWOT analysis method on 4 Islamic banks in Medan City. Based on the results of the research analysis, it is suggested that from the outset prepare regulations relating to FinTech financing. The risk can be minimized and customers increase their understanding and knowledge for transaction convenience and security in Islamic banking.

**Keywords:** finance, technology, Islamic banking, SWOT, strengths, weakness

## **Abstrak**

Penelitian ini ingin mengetahui perkembangan aplikasi yang diciptakan perbankan syariah agar dapat memanfaatkan FinTech dalam upaya percepatan proses pembiayaan. Teknologi ini diharapkan dapat memudahkan pelayanan kepada nasabah dari sisi produk pembiayaan di bank syariah. Banyaknya variasi produk pembiayaan di perbankan syariah sehingga diperlukan sistem yang lebih aplikatif untuk memudahkan nasabah dapat mengerti, memahami, menggunakan produk pembiayaan tersebut dengan sebuah aplikasi. Namun perkembangan aplikasi fintech ini ternyata memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah harus membutuhkan jaringan internet yang mendukung untuk efisiensi aktivitas pembiayaan di bank syariah dan juga adanya aktivitas *cyber crime* yang membuat minat nasabah untuk menggunakan aplikasi ini jadi berkurang. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis SWOT terhadap 4 bank syariah di Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis penelitian maka disarankan agar sejak awal mempersiapkan regulasi yang berhubungan dengan FinTech pembiayaan. agar risiko dapat diminimalkan dan nasabah meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya untuk kenyamanan dan keamanan bertransaksi di perbankan syariah.

**Kata kunci:** pembiayaan, teknoogi, bank syariah, SWOT, kekuatan, kelemahan

## **Pendahuluan**

Entitas bank syariah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya terdapat peraturan yang mendukung bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*).


Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.<sup>1</sup>

Kemudian tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Namun, harus dipahamai bahwa UU tersebut tidak memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih tidak secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil.<sup>2</sup> Diamandemennya UU No. 7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan UU No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>3</sup>

Kebijakan tersebut juga untuk mendorong perkembangan pasar perbankan syariah dimana masih menunjukkan data yang rendah khususnya pada bidang pembiayaan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: OJK

**Gambar 1 Perkembangan Kredit Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah**

Berdasarkan grafik tersebut membuktikan bahwa terjadi perbedaan pertumbuhan karena beberapa faktor yang mendukung salah satunya adalah kredit tersebut mendominasi pada pasar dengan keberadaan konvensional terlebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah. Namun hal ini tidak menjadi kendala utama yang tidak dapat meningkatkan pembiayaan bank syariah, walaupun dengan kenaikan pembiayaan bank syariah masih pada nagka tersebut tetapi apabila perbankan syariah mendapatkan dukungan maka tidak hal yang tidak mungkin pasar perbankan syariah mengalahkan pasar konvensional.

Selanjutnya, industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat semakin memiliki landasan hukum yang memadai yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah..<sup>4</sup> Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih cepat lagi dan diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Dukungan

tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan perbankan syariah saat ini dengan ekspansi kantor operasional bank syariah sesuai dengan data yang diperoleh dari OJK pada gambar berikut ini:



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

## Gambar 2 Perkembangan Jumlah Bank

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang harus dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi pasar yang sedang berkembang saat ini dari seluruh bagian. Dimana perkembangan tersebut yaitu dapat dilihat dari sisi kemudahan-kemudahan dalam melayani berbagai transaksi dengan menggunakan teknologi yang semakin luas di era digital saat ini yang telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik.


Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)* dalam lembaga perbankan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal

dari kata “*financial*” dan “*technology*”(FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.<sup>5</sup>

FinTech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan FinTech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah fintech start-up, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan FinTech.<sup>6</sup>

Menurut, model bisnis dan infrastruktur teknologi bank didasarkan pada era digitalisasi, Selain itu, bank melakukan kompetisi *head to head* dengan bank lain dalam efisiensi operasional. Apabila bank syariah gagal beradaptasi dengan Fintech maka bank syariah kemungkinan kehilangan nasabah terutama segmen nasabah jangka panjang yang lebih muda dan *bankable*. Tindakan konkret harus diambil untuk menjamin kelangsungan hidup bank di era FinTech ini.<sup>7</sup>

Berikut ini data yang menggambarkan bahwa perkembangan pasar perbankan syariah yaitu pada gambar 3.



Gambar 3 Market Share Perbankan Syariah


Apabila dilihat dari perkembangan *market share* perbankan syariah tersebut sampai dengan tahun 2017 sebesar 5,78% dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh perbankan syariah, yaitu dengan populasi penduduk di Indonesia yang muslim, dan dengan prospeknya institusi keuangan syariah yang kedepannya lebih berkembang.

Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan penting untuk dikembangkan. Kecepatan laju inovasi mengakibatkan berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan dalam hal ini bidang keuangan termasuk sistem pembayaran dimana perubahan tersebut semakin singkat yang berdampak pada semakin sempit *response time* otoritas untuk membuat kebijakan. FinTech secara global menggambarkan secara pesat bahwa FinTech berkembang di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

Konsep FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowd funding*.<sup>8</sup> Penerapan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis *online* dan penggunaan media internet untuk akses data digital.<sup>9</sup>

Hal ini tentunya akan meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih dapat berkompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan aplikasi yang lebih mudah, efisien, dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan bank syariah. Proses pembiayaan lebih cepat dan terukur dengan mitigasi risiko yang dapat dilakukan secara awal dengan sistem FinTech.

Berdasarkan hal tersebut bahwa perhatian perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan FinTech tersebut merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar perbankan syariah, dimana kesempatan tersebut didukung dari produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat.



**Gambar 4 Pembagian FinTech**

Dalam kajian dari permasalahan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, produk pembiayaan merupakan produk yang memiliki karakteristik dari fokusnya perbankan syariah terhadap eksistensinya di pasar nasional maupun internasional dan dukungan kerja sama bisnis diperlukan untuk meningkatkan inklusi keuangan pada perbankan syariah. Kemudian agar masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan syariah, permasalahan kerjasama perluasan bisnis perbankan syariah dihubungkan dengan keberadaan *financial technology (fintech)* lebih lanjut dalam hubungan bisnis ini berkaitan dengan masing-masing industri (perbankan dan *fintech*) yang memiliki kelebihan dan kekurangan pada karakteristik bisnisnya. Lebih lanjut berbagai perkembangan pelaku industri *fintech*, pengakuan regulator dan potensi masyarakat yang masih luas terhadap akses keuangan, memungkinkan digagasnya suatu strategi yang menghubungkan antara perbankan syariah dan *fintech*.<sup>10</sup>

Bank syariah diharapkan tidak hanya melakukan perkembangan pada bidang teknologinya saja sebagai instansi di bidang jasa yang melayani nasabahnya, akan tetapi bank syariah harus dapat meningkatkan portofolio pembiayaannya sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Dengan meningkatkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan *profit* bagi bank syariah, kemudian dengan meningkatnya *profit* tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan FinTech pada proses pelayanannya.

Kajian dari penelitian ini adalah bagaimana aplikasi yang diciptakan perbankan syariah untuk dapat memanfaatkan FinTech dalam upaya percepatan proses pembiayaan. Hal ini juga dapat memudahkan pelayanan kepada nasabah dari sisi produk pembiayaan di bank syariah. Dimana produk-produk pembiayaan di perbankan syariah lebih bervariasi sehingga diperlukan sistem yang lebih aplikatif untuk memudahkan nasabah dapat mengerti, memahami, menggunakan produk pembiayaan tersebut dengan sebuah aplikasi FinTech ini. Hal tersebut menjadi latar belakang dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran bagi perbankan syariah bahwa dengan pemanfaatan FinTech dapat melakukan percepatan dan pertumbuhan asset perbankan syariah.

## **Kajian Teori**

### ***Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah***

FinTech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer keuangan menyebabkan revolusi dalam bisnis perbankan, dimana dengan *crowdfunding* dapat memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah. Secara garis besar, berikut ini peranan teknologi informasi yaitu sebagai berikut: (i) Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu aktifitas atau proses; (ii) Teknologi memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu proses; (iii) Teknologi informasi dalam merestrukturisasi terhadap peran manusia, dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan proses.<sup>11</sup>

Mayoritas perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi di bidang teknologi informasi. Alasannya yaitu karena adanya kebutuhan untuk

mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan tanggapan.<sup>12</sup>

Definisi FinTech seperti yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa *financial financial* yang mengacu pada inovasi *financial* dengan sentuhan teknologi modern. FinTech merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan dengan muncul berbagai model keuangan baru dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh *Zopa*, yaitu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang.<sup>13</sup>

FinTech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada industri perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisa dan penyampaian laporan(informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, sehingga implementasi teknologi finansial sangat diharapkan berperan aktif untuk menjangkau setiap elemen masyarakat, khususnya masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) yang masih belum terakses kehadiran kantor cabang dari lembaga perbankan. Hal ini didukung juga oleh OJK, yang saat ini tengah mengembangkan sistem teknologi finansial untuk digunakan dalam layanan di industri jasa keuangan, khususnya aplikasi layanan perbankan di Indonesia.<sup>15</sup>

Manfaat dari FinTech dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dimana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai

kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui *online*. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait.

### **FinTech Dalam Kualitas Pelayanan Bank Syariah**

Kegiatan usaha FinTech sangat efisien, tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan bangunan yang besar, namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas. FinTech lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan tepat. Munculnya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology* (FinTech) memaksa industri perbankan syariah untuk berbenah diri. FinTech tidak saja melayani pembayaran, pembiayaan atau jasa keuangan lain sebagaimana bisnis tradisional perbankan. Dengan kecanggihan teknologi dan inovasi yang tiada henti, dengan FinTech maka bank syariah dapat menjangkau nasabah yang selama ini tidak punya akses ke sistem perbankan syariah.

Bertolak dari beragam pernyataan di atas, pengkajian terhadap kualitas layanan perbankan dapat dicermati berdasarkan dimensi kualitas layanan atau yang biasa disebut dengan istilah *service quality*. Adapun dimensi kualitas layanan yang dimaksud, yaitu *Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty*.<sup>16</sup>

Berdasarkan kajian terhadap dimensi kualitas layanan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas layanan merupakan salah satu faktor utama yang selama ini memengaruhi kepuasan nasabah lembaga perbankan. Pemberian pelayanan yang terbaik kepada para nasabah oleh lembaga perbankan diperlukan untuk menjaga loyalitas nasabah dan kredibilitas bank syariah. Hal ini sesuai dengan harapan dari FinTech di perbankan syariah sebagai alat kemudahan-kemudahan yang diberikan dari bank syariah kepada nasabah-nasabahnya dalam transaksi yang dibutuhkan nasabah dengan waktu yang efektif dan efisien, sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang optimal. Apabila kesinambungan yang terjadi dari teknologi FinTech pada pembiayaan maka akan menghasilkan kualitas pelayanan yang optimal. Misalnya apabila nasabah ingin mengetahui dengan cepat

terkait produk pembiayaan dari bank syariah tersebut dimulai dari ketentuan dari pembiayaan, dokumen apa yang harus disiapkan nasabah, hingga skema akad apa yang digunakan untuk jenis usaha dari nasabah tersebut. Maka keuntungan bagi bank syariah, bank syariah dapat memproses lebih lanjut setelah langkah awal yang telah dilakukan nasabah dari FinTech tersebut.

**Analisa SWOT**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).<sup>17</sup> Proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT melalui 3 tahap analisis yaitu:<sup>18</sup>

- a) Tahap Pengumpulan Data
- b) Tahap Analisis
- c) Tahap Pengambilan Keputusan

Penyusunan formulasi strategis dibuat berdasarkan hasil analisis SWOT. Yaitu dengan menggabungkan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi yang dipilih adalah strategi yang dapat memecahkan isu strategis perusahaan.<sup>19</sup> Secara skematis, matrik *SWOT* dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1 Matriks SWOT**

<b>Eksternal</b>	<b>O</b>	<b>T</b>
<b>Internal</b>		
<b>S</b>	<b>SO</b>	<b>ST</b>
<b>W</b>	<b>WO</b>	<b>WT</b>

- 1) **S-O strategi** adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang.
- 2) **W-O strategi** adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
- 3) **S-T strategi** adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- 4) **W-T strategi** adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Implementasi teknologi finansial dalam lembaga perbankan syariah memberikan terobosan dalam layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan aman sehingga seluruh elemen masyarakat Indonesia dapat menikmati akses terhadap layanan tersebut. Berikut ini akan dibahas secara detail mengenai kajian terhadap kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*).

### **Pembiayaan Bank Syariah**

Jenis-jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.<sup>20</sup>

### **Financial Technology (FinTech)**

Di Indonesia, dari empat kategori utama Fintech yang kami definisikan, yaitu : (1) *payment, clearing, settlement*; (2) *deposit, lending, capital raising*; (3) *market provisioning*; serta (4) *investment & risk management*, pangsa aktivitas FinTech di Indonesia pada tahun 2016 didominasi sebesar 56% oleh kelompok pertama. Kemudian, berdasarkan data Statistik, pada tahun 2016 nilai transaksi FinTech di Indonesia diperkirakan telah menembus angka USD 14,5 Miliar. Berikut ini peranan FinTech, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*);
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (*entrepreneur*) baru;
- c. Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dsb.) untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*);
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*)

Adapun tantangan-tantangan FinTech, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Regulasi belum matang, aturan tumpang-tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan (contoh: *shadow banking*, MLM, *money game*, dll.)


- b. FinTech membawa inovasi yang bersifat “merusak” (*disruptive*), berpotensi membuat air menjadi keruh
- c. Percepatan problem klasik teknologi: polarisasi pekerjaan akibat disintermediasi (*job polarisation*), melebarkan *digital divide*, dan “pengkultusan” sebagai jalan potong (*shortcut*) pertumbuhan ekonomi.

Berikut ini adalah beberapa bentuk interaksi dalam proses bisnis FinTech:

**Tabel 2 Interaksi Proses Bisnis Fintech**

Proses Bisnis	Bentuk Interaksi
Pembayaran ( <i>digital wallets, P2P payments</i> )	C2C
Investasi ( <i>equity crowdfunding, P2P lending</i> )	
Pembiayaan ( <i>crowdfunding, micro-loans, credit facilities</i> )	B2C
Asuransi ( <i>risk management</i> )	
Lintas-proses ( <i>big data analysis, predictive modeling</i> )	B2B
Infrastruktur ( <i>security</i> )	

**Kerangka Pemikiran**



**Gambar 5 Kerangka Pemikiran Penelitian**

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Medan, tepatnya Empat Bank Syariah yang ada dikota Medan yaitu PT. Bank BRISyariah, Tbk; PT. Bank Syariah Mandiri; PT. Bank Muamalat; dan PT. Bank CIMB Niaga Syariah pada bulan Januari 2018 dan selesai pada bulan Mei 2018 dengan jenis penelitian adalah

penelitian kualitatif. Yang menjadi responden terdiri dari Empat Bank Syariah yaitu , PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (BRIS), dan PT CIMB Niaga Tbk Unit Usaha Syariah.

## **Temuan Dan Pembahasan Penelitian**

### **Peluang dan Tantangan *Financial Technology* Pada Perbankan Syariah**

Pada saat ini infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja, sedangkan jaringan internet tidak dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok, inilah salah satu kendala terbesar penyebaran FinTech dan merupakan solusi yang ditawarkan dari FinTech.

#### **1. Sumber Daya Insani (SDI)**

Terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat pedesaan dalam mengaplikasikan *financial technology* di daerahnya, membuat penyebaran *financial technology* menjadi terhambat. Kondisi ini membuat pemerintah sulit untuk mengembangkan FinTech di daerah tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern. Seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM).

#### **2. Perundang-undangan**

Terkait kekosongan hukum, pada saat ini industri FinTech mengacu pada undang-undang hukum perdata. Namun saat ini belum adanya aturan khusus mengenai *financial technology* menjadikan masalah ini sebagai salah satu hambatan tersebarnya FinTech dikalangan yang lebih luas. Sebagai pemerintah hendaknya dapat mengeluarkan peraturan khusus terkait dengan FinTech sehingga ketertarikan masyarakat untuk dapat menggunakan FinTech meningkat.

### **Analisa Proses Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Kota Medan**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa proses pembiayaan di perbankan syariah saat ini yang masih melalui operasional secara proses manual dan kemudian dikembangkan dengan melalui sistem FinTech yang akan mempercepat proses pembiayaan di perbankan syariah. Seperti diketahui bahwa proses pembiayaan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan analisa empat bank syariah di kota Medan yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia; PT. Bank

Syariah Mandiri; PT. Bank BRISyariah, Tbk; dan PT. Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah.

Pada dasarnya proses pembiayaan masing-masing perbankan syariah memiliki standarisasi tersendiri, namun intinya setiap perbankan syariah tetap mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam prosesnya. Tentunya hal ini harus didukung dari setiap sistem percepatan misalnya dengan membuat jalur aplikasi secara online dan karakteristik tersendiri. Dukungan tersebut tidak terlepas dari teknologi yang begitu cepat perkembangannya, mempermudah para praktisi perbankan syariah, dan memberikan pelayanan optimal bagi nasabah.

Oleh karena itu, dapat muncul setiap opini yang berbeda dari nasabah yang membandingkan masing-masing proses pembiayaan tersebut, dan melalui penelitian ini sebelum dilakukan pembahasan melalui analisa SWOT pada FinTech pembiayaan perbankan syariah, akan dijabarkan terlebih dahulu proses-proses pembiayaan yang selama ini telah berlangsung dari 4 perbankan syariah dalam studi kasus penelitian ini dengan berbagai paradigma dari setiap perbankan syariah dimana munculnya suatu paradigma yang menanggapi bahwa perbankan syariah tersebut harus melakukan inovasi untuk proses pembiayaannya dengan FinTech.

Sistem pembiayaan pada PT. Bank BRISyariah, Tbk telah dilakukan secara FinTech, akan tetapi terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan manajemennya untuk dilakukan dengan FinTech secara menyeluruh, sehingga tentunya akan memberikan waktu yang lebih cepat lagi. FinTech tentunya dapat dilakukan mulai dari awal proses tersebut hingga akhir proses dengan sistematis dan risiko yang lebih diminimalisir bagi kedua belah pihak.

### **Proses FinTech Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri**

Proses pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri pada umumnya juga terdapat persamaan dengan PT. Bank BRISyariah, Tbk dan juga tidak secara menyeluruh karena masih ada kombinasi antara proses manual dengan sistem. Berdasarkan hasil wawancara yang kami peroleh bahwa proses yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri yaitu dilakukan diawal proses pengajuan, melakukan permintaan data-data seperti keuangan dan identitas pribadi kemudian dilakukan analisa oleh bagian analisa pembiayaan, pengajuan pada komite

pembiayaan, dan proses konfirmasi ke nasabah hingga proses pengajuan realisasi pembiayaan pada bagian operasional. Namun, proses tersebut tidak fokus pada satu sistem saja karena masih terpecah antara menggunakan sistem dengan proses manual sehingga perlu dilakukan perubahan untuk lebih menggunakan sistem agar terintegrasi menyeluruh dan memberikan pelayanan yang cepat.

### **Proses FinTech Pembiayaan di PT. Bank CIMB Niaga Syariah**

PT. Bank CIMB Niaga Syariah pada umumnya menggunakan proses pembiayaan yang lebih sistematis secara sistem karena telah menggunakan system yang mereka sebut BCS [Business Credit System]. Sehingga proses pembiayaan sudah menggunakan aplikasi BCS sejak inisiasi dilakukan oleh RM/AO sampai kepada pencairan pembiayaan dilakukan. Namun demikian CIMB Niaga Syariah masih terus mengembangkan dan menyempurnakan system ini dengan tujuan akhir proses and to end nya akan terintegrasi dan termonitor dalam system yang akan dibuat.

### **Analisis SWOT Pada Proses Pembiayaan Melalui FinTech**

#### **Analisa Kekuatan (*Strengths*)**

Adapun kekuatan proses pembiayaan melalui *fintech*, yaitu:

1. kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan syariah dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
2. Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan syariah, khususnya di daerah 3T.
3. Lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan syariah cukup berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial dalam menawarkan produk perbankan syariah kepada masyarakat.
4. Varian produk lembaga perbankan syariah yang telah banyak dikenal luas oleh masyarakat, termasuk aplikasi layanan 24 jam, seperti *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking*, dan *call banking*. Walaupun layanan perbankan syariah ini tidak dominan dimaksimalkan penggunaannya, namun ketika lembaga perbankan syariah berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial, maka masyarakat akan semakin mudah mengakses produk layanan perbankan syariah yang dimaksud.

### **Analisa Kelemahan (*Weaknesses*)**

FinTech yang akan diimplementasikan pada lembaga perbankan syariah di Indonesia memiliki analisis kelemahan sebagai berikut: Pertama, membutuhkan koneksi internet yang mendukung, baik dari segi kecepatan akses maupun *server* yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi FinTech akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan. Kedua, timbulnya aksi kejahatan *online* seperti penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime* dalam transaksi FinTech perbankan syariah, membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi *online*, sehingga nasabah tetap berharap adanya kantor cabang lembaga perbankan syariah yang hadir di daerah mereka. Ketiga, tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal, sehingga dimungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan transaksional, yang akan merugikan lembaga perbankan syariah itu sendiri. Keempat, pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan perbankan, sehingga pemerintah, dalam hal ini OJK dan BI, berkolaborasi dengan lembaga perbankan syariah dan penyedia jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi finansial tersebut. Keima, ketimpangan akses layanan perbankan karena infrastruktur teknologi komunikasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3T, menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan perbankan syariah tidak dapat dinikmati secara maksimal.

Kelemahan dari pihak masyarakat juga menjadi faktor kelemahan FinTech tersosialisasi dengan optimal seperti di daerah pedesaan sebagian besar tidak mengenal istilah FinTech secara menyeluruh tentang bagaimana cara penggunaannya, apa saja manfaatnya, keuntungan dan tujuan yang dapat diperoleh dari penggunaannya dikarenakan kurangnya literasi pemerintah dalam menegenalkan sistem keuangan yang baik. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan diskusi-diskusi melalui jejaring media sosial baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada, akibat rendahnya pengetahuan literasi keuangan,

membuat masyarakat tidak mempunyai perencanaan dalam pengelolaan keuangan yang baik.

### **Analisa Peluang (*Opportunities*)**

Peluang bisnis *Financial Technology* semakin berkembang karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan kepada para nasabah oleh lembaga perbankan syariah. FinTech akan semakin membantu terciptanya industri keuangan yang inklusif.

Kehadiran FinTech akan membantu masyarakat yang masih *unbankable*, yang jumlahnya masih banyak. Sehingga industri ini memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dimana dengan kehadiran FinTech akan menyebabkan perbankan syariah melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis. Masyarakat juga membutuhkan layanan perbankan yang lebih modern, hal ini mendorong perbankan syariah untuk lebih mengutamakan layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan FinTech agar mempermudah layanan jasa keuangan.

Peluang terdapatnya FinTech pembiayaan ini tidak hanya memberikan manfaat pada satu sisi saja pada pembiayaan, namun memberikan manfaat jangka panjang secara konsisten bagi perbankan syariah. Apabila nasabah telah memiliki kenyamanan bagi perbankan syariah untuk tetap konsisten bertransaksi di perbankan syariah maka di masa yang akan datang juga akan menambah jumlah nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah.

Dengan investasi yang lebih efisien biayanya namun dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi bagi perbankan syariah. Tidak hanya *outstanding* pembiayaan meningkat namun pada dana tabungan, deposito, dan giro juga akan meningkat dengan kehadiran FinTech. Dan menghilangkan pendapat bahwa bertransaksi di perbankan syariah itu lebih sulit dibandingkan dengan bank konvensional.

### **Analisa Ancaman (*Threats*)**

FinTech yang akan diimplementasikan dalam lembaga perbankan syariah di Indonesia memiliki analisis ancaman sebagai berikut: Pertama, penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial, namun

apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah, dapat menimbulkan ketimpangan dalam melayani masyarakat pengguna layanan perbankan tersebut. Kedua, adanya *trend* globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara, memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan. Ketiga, situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Indonesia, menyebabkan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, sehingga akan berdampak pada rumitnya birokrasi perbankan syariah dan biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai jaminan semakin tinggi.

Selain itu terdapat ancaman yaitu ancaman kejahatan *cyber* di Indonesia. Indonesia berada pada pertumbuhan tercepat koneksi di dunia. Namun Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah *cybercrime* terbanyak di dunia dan di peringkat kedua dunia terkait kejahatan *hacking*. Semakin erat relasi antara teknologi dan layanan keuangan, di mana kegiatan keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, maka potensi ancaman kejahatan yang lebih *sophisticated* juga semakin besar.

Tidak terdapat sektor yang lebih berbahaya terpublikasi oleh ancaman ini selain sektor layanan keuangan dan terutama FinTech. Walaupun *cybercrime* yang paling dominan terjadi adalah terkait *malware* (virus) namun yang paling mengkhawatirkan adalah kejahatan yang terkait dengan transaksi keuangan seperti transaksi fiktif, *carding* (penggunaan kartu kredit orang lain), penipuan di *marketplace*, yang tentunya juga menyeluruh ke area-area FinTech. Risiko tersebut berdampak pada hilangnya kepercayaan nasabah yang merupakan dasar utama dari pertumbuhan FinTech dan keberlangsungan perbankan syariah kedepannya.

**Tabel 3 Matriks FinTech Pembiayaan Perbankan Syariah**

No	Implementasi Di Perbankan Syariah	Rekomendasi
1	Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan dapat mencapai 3 minggu dari pengajuan awal	Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan dapat mencapai 1 minggu dari pengajuan awal
2	Membutuhkan banyak kertas	<i>Paper Less</i>
3	<i>Full Sign Approval</i> karena harus ditandatangani para pejabat bank syariah	<i>approval by system</i> (dalam hal sesuai jumlah pembiayaan tertentu)
4	Penggunaan pembiayaan kurang tepat dari sisi akad yang digunakan	Penggunaan pembiayaan lebih tepat dari sisi akad yang digunakan
5	Operasionalnya lebih kaku	Operasionalnya lebih fleksibel
6	<i>High Risk</i>	<i>High Risk</i>
7	<i>High Cost Low Investment</i>	<i>Low Cost High Investment</i>
8	Tidak terdapat gangguan jaringan	Tergantung pada jaringan
9	Nasabah harus datang ke cabang	Nasabah tidak harus datang ke cabang
10	Pertemuan berulang-ulang	Pertemuan minimal
11	Kurang pengembangan produk	Mudah untuk pengembangan produk
12	Biaya beban ke nasabah lebih tinggi	Beban biaya nasabah rendah
13	Tidak dapat terjadi gangguan <i>cyber crime</i>	Terdapat gangguan <i>cyber crime</i>
14	Membutuhkan SDM yang banyak	Tidak membutuhkan SDM yang banyak

**Kesimpulan dan Saran**

Fintech telah dan akan membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Proses

pembiayaan bank syariah selama ini masih banyak yang dilakukan secara manual, dengan keterbatasan *skill* SDM dan masih manualnya proses pembiayaan ini membuat waktu yang dibutuhkan selama lama dan kurang efisien. Berdasarkan analisis SWOT pada FiniTech pembiayaan pada perbankan syariah diketahui bahwa perkembangan product development akan semakin baik, dimana FinTech akan selalu dapat mengikuti perkembangan yang ada dan mudah untuk disesuaikan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah. Pada akhirnya kehadiran FinTech pembiayaan ini akan dapat meningkatkan portfolio pembiayaan perbankan syariah secara nasional. Berdasarkan temuan di atas maka peneliti menyarankan agar sejak awal mempersiapkan regulasi yang berhubungan dengan FinTech pembiayaan ini sehingga ikut berkembang seiring dengan kemajuan Fintech pembiayaan yang ada, sehingga sejak awal seluruh celah dan peluang resiko dapat dianalisis sejak awal dan dibuatkan eliminasinya sehingga dapat ditekan se minimal mungkin. Dan nasabah agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya akan perkembangan FinTech pembiayaan ini, baik secara mandiri maupun diedukasi oleh regulator dan perbankan syariah sendiri, sehingga secepatan mungkin pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan semakin baik yang pada akhirnya juga akan meningkatkan keamanan bertransaksinya nasabah di perbankan syariah.

---

#### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.

<sup>2</sup> Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 2.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6, No.2, Juli 2007.

<sup>4</sup> Hasan, *Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2011.

<sup>5</sup> Sukma, D. 2016. Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia. *Arena LTE*. Diakses tanggal 28 April 2018. Tersedia di <http://arenalte.com>.

<sup>6</sup> Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, *Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation*, *European Research Studies Journal* Volume XX Issue 3A, 2017, pp.961-973.

<sup>7</sup> Chishti, S., & Barberis, J. *The Fintech Book. The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley & Sons Ltd, 2016.

<sup>8</sup> Siregar, A. 2016. *Financial technology tren bisnis keuangan ke depan*. *Infobanknews*. Diakses 27 April 2018. Tersedia di <http://infobanknews.com>.

<sup>9</sup> Apriyani. 2016. *OJK: Waspadai dampak teknologi perbankan*. *Infobanknews*. Diakses 25 April 2018. Tersedia di <http://infobanknews.com>

<sup>10</sup> Muhammad Said Hannaf, *Linkage Pembiayaan dan Manajemen Risiko Berbasis Modal social Pada Financial Technology: Strategi Peningkatan Pembiayaan Inklusif* (Brawijaya, 2017).

<sup>11</sup> Budi Wibowo dan Irwan Krisnadi, *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Indonesia*, 2016

<sup>12</sup> Abdul Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 12.

<sup>13</sup> Bambang Pratama, *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*, 2016.

<sup>14</sup> KurniaSupriyadi, dan Masjono. *Pengaruh hubungan pemanfaatan aplikasi core banking system terhadap kinerja individu karyawan PT. Bank BRI Syariah. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan (Account)* 1 (3), 2015, hlm. 247-254

<sup>15</sup> FajriahL. *OJK, BI dan kemenkeu siapkan aturan soal sistem fintech. Sindonews*. Diakses 6 April 2018. Tersedia di <http://ekbis.sindonews.com>.

<sup>16</sup> Lupiyoadi, R. *Manajemen pemasaran jasa*. Edisi ke Satu, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), hlm. 98

<sup>17</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*, (Jakarta:PT Gramedia pustaka utama,2006), hlm. 18.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Freddy Rangkuti, *SWOT BALANCED SCORECARD (teknik menyusun strategi korporat yang efektif plus cara mengelola kinerja dan resiko)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 64.

<sup>20</sup> Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

<sup>21</sup> Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", (November 2016), h. 16.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 17.

## **Daftar Pustaka**

Adhitya, Imanuel Wulanata. 2017. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 20 Nomor 1, April 2017.

Basuki, Fery Hendro dan Husein, Hartina, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei pada bank di kota Ambon)*, Jurnal Manis Vol.2 No.1, Januari, 2018.

Fajriah, L. 2016. *OJK, BI dan kemenkeu siapkan aturan soal sistem fintech. Sindonews*. Diakses 6 April 2018. Tersedia di <http://ekbis.sindonews.com>.

Hasibuan, Sayuti. 2011. *Islamic Finance: Enhancing Its Transformation Role In Muslim Countries With Special Reference To Indonesia*.

Kadir, Abdul, *Pengenalan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2014.

Kotler, P. 2002. *Manajemen pemasaran di indonesia: Analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Kurnia., Supriyadi, dan Masjono. 2015. *Pengaruh hubungan pemanfaatan aplikasi core banking system terhadap kinerja individu karyawan PT. Bank BRI Syariah. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan (Account)* 1 (3).

- Lupiyoadi, R. 2001. *Manajemen pemasaran jasa*. Edisi ke Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nursiana, A. 2015. *Pengaruh internet banking, kualitas layanan, reputasi produk, lokasi, terhadap loyalitas nasabah dengan intermediasi kepuasan nasabah*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 19.
- Pratama, Bambang, *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*, 2016.
- Rahadi., dan Zanial. 2015. Analisis technology acceptance model pada industri perbankan. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* 7 (2).
- Rahim, Faizal Abdul, *Fintech Pitch For Islamic Bank: Three New Areas of Services*, Paper Submitted to meet course requirements Islamic Banking practices, Masters in Islamic Finance Practice (MIFP) INCEIF, 2016.
- Saksonova, Svetlana and Merlino, Kuzmina Irina, *Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation*, *European Research Studies Journal* Volume XX Issue 3A, 2017.
- Supranto, J. 2006. *Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan*. Cetakan ke Tiga, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Tjiptono, F. 2001. *Strategi pemasaran*. Edisi ke Satu, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Tobing, Fathorazzi, dan Wulandari. 2016. *Model inovasi sistem pemasaran perbankan syariah berbasis floating market untuk penciptaan daya saing (model of islamic banking marketing innovation systems based on floating market for creation competitiveness)*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 20 (1): 75-83.
- Wibowo, Budi dan Kusnadi, Irwan, *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, 2016.
- Wirman, Ade Syafei, dan Sisca Debyola, dan Kuncoro Hadi. 2013. Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume.2, Nomor 1, Maret 2013.